



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA PERESAK  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI MATARAM  
TENTANG**



**PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM DI DESA PERESAK  
KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT**

---

NOMOR PIHAK KESATU : 413 / 106 / PRSK / 2021

NOMOR PIHAK KEDUA : B-41 / H.2.10 / 65 / II / 2021

Pada hari ini Rabu tanggal 3 bulan November tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BAHRI, S.IP** : **KEPALA DESA PERESAK**, berkedudukan dan bertempat di Kantor Desa Peresak Kecamatan Narmada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**
- II. Drs. YUSUF, SH.** : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM**, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Mataram berkedudukan di Jalan Dr. Sudjono Lingkar Selatan Kota Mataram, untuk selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- b. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan yang ditugaskan

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf n dan o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, **PIHAK KESATU** memandang perlu untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya di Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

**Berdasarkan :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Narmadaan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 (Narmadaan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan narmadaan Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
13. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, dibuat perjanjian kerjasama sebagai berikut :

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Bidang Perdata, Bidang Tata Usaha Negara dan Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang seimbang dan proporsional.

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya Dalam Bidang Perdata, Bidang Tata Usaha Negara dan Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

## **PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN**

### **Pasal 2**

Perjanjian antara **PARA PIHAK** didasarkan atas prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

## **OBYEK KERJA SAMA**

### **Pasal 3**

Obyek kerjasama adalah pembinaan dan pendampingan hukum di Bidang Perdata, Bidang Tata Usaha Negara dan Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pembinaan dan pendampingan hukum di Bidang Perdata, Bidang Tata Usaha Negara dan Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Barat.
- (2) Lingkup penegakan hukum melalui gugatan/permohonan ke Pengadilan terhadap masalah hukum perdata dan tata usaha negara.
- (3) Lingkup Bantuan Hukum, bertindak sebagai pihak tergugat adalah :
  - a. Perkara Perdata ;
  - b. Perkara Tata Usaha Negara ;
  - c. Perkara Uji Materiil Undang-Undang ;
  - d. Perkara Uji Materiil terhadap peraturan di bawah Undang-Undang ;
- (4) Lingkup Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi antara lain :
  - a. Pendapat Hukum (*Legal Opinion /LO*);

- b. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*);
  - c. Audit Hukum (*Legal Audit*).
- (5) Lingkup Tindakan Hukum Lainnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi antara lain :
- a. Konsiliator;
  - b. Mediator;
  - c. Fasilitator.
- (6) Lingkup pelayanan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi antara lain :
- a. Konsultasi;
  - b. Pendapat;
  - c. Informasi.
- (7) Lingkup pelayanan hukum di Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi meliputi antara lain :
- a. Konsultasi;
  - b. Pendapat;
  - c. Informasi.

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. Mendapatkan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum atau Tindakan Hukum Lainnya dari **PIHAK KEDUA** dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  - b. Mendapatkan Pelayanan Hukum berupa konsultasi, pendapat, dan informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Menerima permohonan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum atau Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari **PIHAK KESATU**;
  - b. Menerima permohonan Pelayanan Hukum berupa konsultasi, pendapat, dan informasi dari **PIHAK KESATU** dalam Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. Menunjuk pejabat/pihak untuk membantu **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam hal untuk mendapatkan hak sebagaimana pada ayat (1) mempunyai kewajiban mengajukan permohonan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum atau Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Perdata dan Bidang Tata Usaha Negara dan pelayanan hukum di Bidang Pencegahan Tindak pidana Korupsi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam hal telah menyatakan menerima permohonan dari **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban memberi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum atau Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Perdata dan Bidang Tata Usaha Negara dan pelayanan hukum di Bidang Pencegahan Tindak pidana Korupsi kepada **PIHAK KESATU** dengan kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

Jangka waktu Perjanjian ini ditetapkan selama **1 (satu) tahun** sejak ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PARA PIHAK** memberitahukan maksudnya terlebih dahulu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

### **Pasal 8**

**PARA PIHAK** tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan para pihak seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara masal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, perubahan kebijakan/peraturan pemerintah dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.

## **PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), pihak lainnya dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengabaikan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pihak tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pihak lainnya, tetapi pihak lainnya tidak mengindahkan.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena :
  - a. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. Pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian ini karena keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 10**

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini,

maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Hasil musyawarah tersebut bersifat final dan mengikat.

## PEMBERITAHUAN

### Pasal 11

Setiap surat menyurat mengenai pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut :

<b>PIHAK KEDUA</b> <b>KEJAKSAAN NEGERI MATARAM</b> u.p. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram  Jalan Dr. Sudjono Lingkar Selatan Kota Mataram, Telepon : 0370 621947, 0370 633632	<b>PIHAK KESATU</b> <b>PEMERINTAH DESA PERESAK</b> u.p. Kepala Desa Peresak Kantor Desa Peresak Kecamatan Namada
--	---

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Tambahan Perjanjian (*addendum*) atau Perubahan Perjanjian (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** di Kabupaten Lombok Barat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) rangkap bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM,



Drs. YUSUF, SH

PIHAK KESATU,  
KEPALA DESA PERESAK,



BAHRI.S.IP